



Sosialisasi Surat Edaran Bupati Berau No. 180/122/HK/II.2026 tentang Pelaksanaan Zakat Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Dawami Buchori^{1*}, Suryadi², Muslimin³, Siti Munawwarah⁴, Rafli⁵, Syapruddin⁶, Fitriah⁷, Fithiyaturrahmah⁸, Rustam⁹

¹⁻⁴Universitas Muhammadiyah Berau, Indonesia

dawamibuchori@umberau.ac.id, suryadi@umberau.ac.id, muslimin@umberau.ac.id,
sitimunawwarah@umberau.ac.id, rafli@umberau.ac.id, sapruddin@umberau.ac.id, fitriah@umberau.ac.id,
fithiyaturrahmah@umberau.ac.id, rustamemir11@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 10/07/2026

Revised 15/07/2026

Accepted 17/07/2026

Keyword:

Awareness, Fullfilling,
Zakat, Infaq and
shodaqoh

ABSTRACT

Socialization of Berau Regent's Circular Letter No. 180/122/HK/II.2026 concerning the Implementation of Income Zakat for Berau Regency State Civil Apparatus. Implemented by the Berau Regency Baznas and the Community Service Team (PKM) of Muhammadiyah University of Berau. The purpose of this program is to provide understanding and awareness of the obligation of income zakat (professional) among State Civil Apparatus. This activity focuses on 40 ASNs in the Kesbangpol Service, Transportation Service, Health Service and Women's Empowerment and Child Protection Service in Berau Regency.



©2024 Authors. Published by Universitas Muhammadiyah Berau.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

Pendahuluan

Sejak diterbitkan surat edaran Bupati Kabupaten Berau No. 180/122/HK/II.2026, Baznas Kabupaten Berau bergerak cepat untuk dapat mensosialisasikan surat edaran Bupati Kabupaten Berau perihal pelaksanaan zakat penghasilan (profesi) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Berau, mengingat ada beberapa Dinas di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Berau tidak lagi menunaikan zakat penghasilan (profesi) kepada Baznas Kabupaten Berau disebabkan beberapa sebab:

1. Perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari satu dinas ke dinas lain tanpa tercatat di bendahara dinas yang baru;
2. Pemutusan sepihak dari dinas atau BUMD dalam melaksanakan pembayaran zakat ke Baznas Kabupaten Berau;
3. Bendahara dinas yang ditunjuk untuk memotong pembayaran zakat ke Baznas Kabupaten Berau telah pensiun atau dimutasi sehingga penggantinya tidak mengetahui proses pemotongan untuk zakat penghasilan.

Demikian beberapa kendala yang dihadapi Baznas Kabupaten Berau sehingga Baznas Kabupaten Berau dan Universitas Muhammadiyah Berau berkerjasama untuk dapat mensosialisasikan surat edaran Bupati Berau No. 180/122/HK/II.2026 perihal pelaksanaan zakat penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Berau, guna tercapainya penghimpunan zakat penghasilan (profesi) di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Berau. Mengingat pentingnya kewajiban zakat penghasilan (profesi) di lingkungan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau.

Dalam Khazanah Islam, zakat merupakan instrument paling penting dalam keuangan negara bahkan zakatlah penopang utama dalam upaya pemerintahan Islam mensejahterakan masyarakat Islam ketika itu. Bahkan Khalifah Umar Ibnu Khottob menjadikan zakat sebagai pendapatan negara di samping instrument yang lain seperti *khumus*, *'Usher*, *Amwalul Fadhoil*, *Nawaib*, *Wakaf*, *Sodakoh*, *Khoroj*, *Jizyah Ghanimah*, *Fay* dan dana tebusan. (P3EI : 2008)

Secara bahasa zakat bermakna mensucikan, tumbuh, bertambah, keberkahan, dan kebaikan. Adapun secara istilah zakat berarti hak yang wajib dikeluarkan dari sebagian harta dengan cara yang khusus seperti harta sampai nisab, mencapai haul dan diberikan kepada orang yang berhak. (Wahbah Zuhaili:1984) sedangkan menurut Abu Yahya Zakariyya Al-Anshori dalam kitabnya Fathul wahab mendefinisikan zakat adalah isim yang mengandung arti mengeluarkan hak bagian dari harta (zakat maal) dan hak badan (zakat fitrah) dengan cara yang khusus. (Abu Yahya : 2012). Untuk itu bagi muslim yang mana hartanya telah mencapai nisab (85 gram emas) dan telah mencapai satu haul (1 tahun) maka berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %. Lalu bagaimana dengan seperti dokter, karyawan perusahaan, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pengacara, dosen, guru dan profesi yang lain. Apakah mereka juga berkewajiban untuk mengeluarkan zakat?. Dalam pandangan ulama Yusuf Qordhowi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah menjelaskan bahwa ada kewajiban bagi profesi-profesi seperti diatas diwajibkan untuk mengeluarkan zakat penghasilan (profesi) dengan memberikan beberapa pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :

1. Ayat-ayat al-Quran yang bersifat umum yang mewajibkan setiap jenis harta dikeluarkan zakatnya;
2. Berbagai pendapat ulama baik terdahulu maupun sekarang bersepakat, meskipun dengan perbedaan istilah ulama terdahulu dengan memakai istilah al-amwaal sedangkan ulama sekarang menggunakan istilah al-mustafadah,
3. Dari sudut keadilan, seorang petani berkewajiban untuk membayar zakat sedangkan sekarang dengan profesi dokter, pengacara dan ASN bisa mendapatkan penghasilan perbulanya melebihi dari seorang petani.
4. Penerapan zakat penghasilan (profesi) sejalan dengan kehidupan manusia khususnya dalam bidang ekonomi. (Yusuf Qordhowi: 2006).

Melihat sejarah bahwa pada tanggal 30 April 1984 para ulama sedunia berkumpul di Kuwait mengikuti Muktamar Internasional memutuskan beberapa keputusan antara lain: kewajiban zakat profesi, zakat perusahaan dan kegiatan usaha lainnya. Dengan hasil muktamar diatas beberapa negara Islam di dunia melaksanakan keputusan tersebut termasuk Indonesia yang mana melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa no. 03 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Kemudian Indonesia memperkuat pengelolaan zakat di Indonesia dengan mengeluarkan undang-undang zakat No. 38 tahun 1999 dan kemudian dirubah dengan undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kemudian dilaksanakan dengan putusan pemerintah no. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dengan terbitnya beberapa peraturan terkait pengelolaan zakat, pemerintahan daerah Kabupaten Berau menerbitkan peraturan daerah No. 03 tahun 2019 tentang pengelolan zakat di Kabupaten Berau, dan untuk memaksimalkan penghimpunan zakat penghasilan (profesi) dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) kabupaten Berau, Bupati Berau

menerbitkan Surat Edaran no. 188/122/HK/II.2026 perihal pelaksanaan zakat penghasilan (profesi) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Berau.

Dalam catatan sejarah, pengelolaan zakat sepenuhnya dilaksanakan oleh *waliyul amr*, yaitu pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menarik zakat dari tangan para *muzakki* untuk itu para ulama menafsirkan surat At-Taubah ayat 103 perintah zakat itu dilaksanakan oleh pemerintah atau Negara. Surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا .. (التوبة : ١٠٣)

Artinya

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka ...” (QS. At-Taubah : 103)

Dari ayat diatas ***khitob khuz*** itu ditujukan kepada pemerintah dalam hal ini adalah pemerintahan daerah atau pemerintahan Kabupaten Berau yang diwakili oleh Baznas Kabupaten Berau untuk menghimpun dari harta masyarakat Kabupaten Berau termasuk harta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kemudian ditasarrufkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat harta tersebut.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Baznas Kab. Berau dan TIM PKM UM Berau mengadakan program **“Sosialisasi Surat Edaran Bupati Berau No. 180/122/HK/II.2026 tentang Pelaksanaan Zakat Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau,”** Baznas Kabupaten Berau berkerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Berau bersinergi untuk mencapai tujuan yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Berau paham dan sadar akan kewajiban Zakat penghasilan (profesi). Dengan demikian diharapkan Dana zakat penghasilan (profesi) yang terkumpul dari mereka dapat digunakan untuk program-program yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat kabupaten Berau secara meluas.

Dari program ini kami TIM PKM UM Berau berharap kerjasama antar Baznas Kabupaten Berau dan Universitas Muhammadiyah Berau dapat berkelanjutan sehingga dapat mendatangkan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

a. **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apakah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kesbangpol, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Berau telah memahami surat edaran Bupati Berau No. 180/122/HK/II. 2026 perihal pelaksanaan zakat penghasilan (profesi) ?
2. Apakah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kesbangpol, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Berau telah memahami surat edaran Bupati Berau No. 180/122/HK/II. 2026 perihal pelaksanaan zakat penghasilan (profesi)

b. **Tujuan Pengabdian**

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesbangpol, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Berau perihal pelaksanaan zakat penghasilan (profesi) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan tentang konsep zakat penghasilan (profesi).
2. Menyadarkan tentang pentingnya zakat penghasilan (profesi).
3. Melatih untuk mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran penghasilan, sehingga mengetahui apakah sudah menjadi wajib zakat atau belum.
4. Memfasilitasi pembayaran zakat penghasilan (profesi) pada instansi pemerintahan Kabupaten Berau.

Adapun manfaat kegiatan **“Sosialisasi Surat Edaran Bupati Berau No. 180/122/HK/II.2026 tentang Pelaksanaan Zakat Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau”** yaitu setelah mengikuti sosialisasi zakat penghasilan (Profesi) tumbuhnya kesadaran dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kesbangpol, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Berau dapat menunaikan kewajiban membayar zakat pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Kabupaten Berau yang berada di setiap Dinas tersebut yang diwakili bendahara, yang mana dana terkumpul akan disalurkan kembali kepada masyarakat dengan berbentuk program-program seperti Modal Usaha, Rumah Layak Huni Baznas, Rumah Sehat Baznas, Biasiswa Pendidikan, Sembako Bulanan (sembul), layanan ambulance gratis dan lain sebagainya.

Metodologi Penelitian

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dimana tim pengabdian masyarakat menyampaikan surat edaran Bupati Berau No. 188/122/HK/II.2026 perihal zakat penghasilan (profesi) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kesbangpol, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Berau.

A. Persiapan Kegiatan

Sebelum dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat **“Sosialisasi Surat Edaran Bupati Berau No. 180/122/HK/II.2026 tentang Pelaksanaan Zakat Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau”**, maka dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:

1. Melakukan studi pustaka tentang teori Zakat Penghasilan (Profesi) dalam Islam.
2. Melakukan koordinasi dengan Amil (pelaksana) di Baznas Kabupaten Berau berkaitan kesiapan acara Sosialisasi Zakat Penghasilan (profesi) dikalangan ASN Dinas Kesbangpol, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Berau .
3. Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-sama TIM pelaksana dan TIM Baznas Kabupaten Berau.

B. Peserta Pelatihan

Peserta **“Sosialisasi Surat Edaran Bupati Berau No. 180/122/HK/II.2026 tentang Pelaksanaan Zakat Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau”** yang hadir sebanyak 40 ASN di lingkungan Dinas Kesbangpol, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Berau .

C. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat **“Sosialisasi Surat Edaran Bupati Berau No. 180/122/HK/II.2026 tentang Pelaksanaan Zakat Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau”** di laksanakan di Ruang Pertemuan Dinas Kesbangpol, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Berau.

Kegiatan **“Sosialisasi Surat Edaran Bupati Berau No. 180/122/HK/II.2026 tentang Pelaksanaan Zakat Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau”**. Peserta yang menghadiri Sosialisasi sebanyak 40 orang.



Dinas PPDPA



Dinas Kesehatan



Dinas Kesbangpol



Dinas Perhubungan

D. Jadwal Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat “**Sosialisasi Surat Edaran Bupati Berau No. 180/122/HK/II.2026 tentang Pelaksanaan Zakat Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau**” dilaksanakan pada tanggal 09-10 Juni 2026 yang mana dilaksanakan di Ruangan Pertemuan Dinas Kesbangpol, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Berau. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan “Sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah” dapat dilihat table berikut dibawah ini:

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
Rabu, 09 Juni 2026 08.00 - 09.00	Sosialisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pimpinan Baznas TIM PKM UM Berau
09.30 – 11.00	Sosialisasi pada Dinas Kesehatan	Pimpinan Baznas TIM PKM UM Berau
Kamis, 10 Juni 2026 08.00 - 09.00	Sosialisasi pada Dinas Kesbangpol	Pimpinan Baznas TIM PKM UM Berau
09.30 – 11.00	Sosialisasi pada Dinas Perhubungan	Pimpinan Baznas TIM PKM UM Berau

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat “**Sosialisasi Surat Edaran Bupati Berau No. 180/122/HK/II.2026 tentang Pelaksanaan Zakat Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau**” ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu, sehingga peserta “**Sosialisasi Surat Edaran Bupati Berau No. 180/122/HK/II.2026 tentang Pelaksanaan Zakat Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau**” menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi mereka, karena mereka yang awalnya hanya mengetahui pembayaran zakat hanya di bulan ramadhan, sekarang mereka memahami bahwa pembayaran zakat boleh dibayarkan tiap bulan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Kesbangpol, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Berau.

Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan ditemukan beberapa kekurangan yang dikemudian hari harus diperbaiki.

Mudah-mudahan kegiatan **“Sosialisasi Surat Edaran Bupati Berau No. 180/122/HK/II.2026 tentang Pelaksanaan Zakat Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau”** ini dapat dilaksanakan di kemudian hari dengan format yang berbeda sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami serta melaksanakan konsep zakat penghasilan (profesi) dalam kehidupan sehari-hari.

PENGAKUAN

Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Allah SWT karena berkat petunjuk, rahmat dan karunia-Nya sehingga Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Muhammadiyah Berau dapat menyelesaikan Laporan PKM **“Sosialisasi Surat Edaran Bupati Berau No. 180/122/HK/II.2026 tentang Pelaksanaan Zakat Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau”**. Kegiatan ini terlaksana atas kerja sama dengan Baznas Kabupaten Berau.

1. Kegiatan **“Sosialisasi Surat Edaran Bupati Berau No. 180/122/HK/II.2026 tentang Pelaksanaan Zakat Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Berau”** di lingkungan Dinas Kesbangpol, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Berau, seyogyanya dilaksanakan rutin di Dinas-dinas yang lain di lingkungan pemerintah Kabupaten Berau, agar dapat dipahami dengan baik sehingga ASN dengan penuh sadardiri mengeluarkan kewajiban zakat penghasilan (profesi).
2. Pemerintah Kabupaten Berau diharapkan mengingatkan kepada setiap ASN muslim akan kewajiban zakat penghasilan (profesi).
3. Baznas Kabupaten Berau diharapkan senantiasa mensosialisasikan zakat penghasilan (profesi) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Berau.
4. Kesadaran akan kewajiban zakat penghasilan (profesi) dapat tumbuh apabila pemahaman literasi zakat penghasilan (profesi) telah membumi di kalangan masyarakat kabupaten Berau.

Semoga kolaborasi antara Baznas Kabupaten Berau dan Universitas Muhammadiyah Berau senantiasa terjalin sehingga antara aktifis zakat dan akademisi dapat mengambil porsi manfaat bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Berau

REFERENSI

Al Quran Al Karim

Abi Yahya Zakariyya Al-Anshori. (2012). *Fathul Wahhab*. Al Haramain Jaya Indonesia. Jakarta

Muhammad Bin Qasim Al-Ghazali.(2003) *Fathul Qorib*. Darul Qutub. Bairut

P3EI, 2008, Ekonomi Islam, Jakarta : PT Rajagrafindo Persasda

Wahbah Zuhaili. (1984). *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*. Juz 3, Darul Fiqri. Mesir

Yusuf Qordhowi. (2006). *Fiqhuz Zakah*. Darul Qutub. Bairut

Pemerintah Indonesia. Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara RI tahun 2011. Sekretaris Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara RI tahun 2014. Sekretaris Negara. Jakarta

Pemerintah Daerah Kabupaten Berau. Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Pemerintah Daerah tahun 2019. Bagian Hukum. Tanjung Redeb.

Surat Edaran Bupati Kabupaten Berau Nomor: 188/122/HK/II.2026 Perihal Pelaksanaan Zakat Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Berau. Lembaran Pemerintah Daerah Tahun 2026. Bagian Hukum Tanjung Redeb.